

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1998 dimotori oleh gerakan mahasiswa reformasi bergulir dan genderang perlawanan terhadap pemerintahan otoriter-militeristik di bawah pimpinan Soeharto ditabuh secara serentak oleh hampir seluruh element bangsa, hingga terpaksa turunlah sang penguasa mutlak yang selama 32 tahun seolah nyaris tak mungkin terjatuhkan. Genderang perlawanan itu meruntuhkan nyali kekuasaan negara yang selama ini tanpa tantangan senantiasa menempatkan masyarakat dalam ketertindasan.

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah melalui kebijakan desentralisasi ~dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah~ telah membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Diharapkan melalui kebijakan ini dapat menyuburkan proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alfitra Salamm, *Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah*, Dalam Syamsuddin Haris (Ed), 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, hal: v.

Secara struktural kabupaten dan kota merupakan instansi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu langkah-langkah memberikan hak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kabupaten dan kota adalah sangat wajar. Masyarakat pada saat ini membutuhkan bimbingan dan pelayanan yang baik dari penyedia pelayanan publik yang selama ini dinilai sangat buruk.

Seperti halnya bola salju, reformasi ditingkat nasional bergulir meluas dan membesar sampai ke daerah dan bahkan pelosok desa. Fenomena ini merupakan bentuk kebangkitan rakyat pedesaan yang mendadak memperoleh kedaulatan setelah sekian lama hidup dalam tekanan, fenomena ini juga yang menjadikan banyak desa mulai melakukan proses adaptasi dengan mengadakan restrukturisasi meskipun dengan derajat yang berbeda-beda antara desa yang satu dengan yang lainnya. Desa sebagai basis kehidupan masyarakat akar-rumput, mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan. *Pertama*, wilayah internal desa, yang secara politik menunjuk pada relasi antara pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), institusi lokal dan warga masyarakat. *Kedua*, wilayah eksternal desa, yaitu wilayah hubungan antara desa dengan pemerintah supra desa (pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan) dalam konteks formasi negara yang hierarkis-sentralistik.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah berkaitan dengan yang disebutkan pada poin pertama yakni relasi antara pemerintahan

---

<sup>2</sup> Sutoro Eko, *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, Dalam Abdul Gaffar Karim (Ed), 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal: 257.

desa atau kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan optimalisasi dari peran BPD terhadap kinerja Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di desa. Sebelum membahas tentang peran dari BPD sebaiknya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan BPD, menurut Perda Kabupaten Brebes No. 13 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, BPD adalah :

“Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas dapat disebutkan apa saja peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD), yaitu :

1. Menetapkan peraturan desa ( perdes ) bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Merumuskan dan menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) bersama kepala desa.<sup>4</sup>

Ketika penulis meneliti ini sudah lahir kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni direvisinya UU NO.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004 dimana demokrasi desa berdasarkan kebijakan terbaru ini mengalami distorsi ataupun kemerosotan dimana BPD (Dalam UU No.32 Tahun 2004 Baperdes) bukan wadah representasi rakyat desa lagi mengingat

---

<sup>3</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 13 tahun 2000, Tentang Badan Perwakilan Desa, Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, hal: 2.*

<sup>4</sup> *Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Citra Umbara, Bandung, hal: 149.*

proses rekrutmennya yang tidak dipilih oleh rakyat lagi dan juga hilangnya fungsi kontrol BPD mengurangi makna fungsi lembaga baru itu sendiri, hilangnya fungsi BPD sebagai lembaga kontrol ini otomatis menghilangkan mekanisme check and balances antara pemerintahan desa dan BPD.

Walaupun sudah ada Undang-undang baru namun peraturan yang mengikutinya yakni Perda sebagai pedoman pelaksanaan atau penjabaran dari Undang-undang tersebut belum keluar, sehingga BPD pun masih bekerja berdasarkan pada Perda lama yakni kebijakan daerah sebagai penjabaran dari UU No. 22 Tahun 1999.

Adanya peran tersebut memberikan harapan bagi masyarakat agar demokratisasi di desa bisa ditingkatkan dan akan membuat pemerintahan desa berhati-hati dalam bertindak.<sup>5</sup> Dengan adanya Badan Perwakilan Desa (BPD) maka penetapan peraturan desa dan APBDes tidak lagi hanya dilakukan oleh kepala desa seorang yang berpotensi akan membuat peraturan desa dan APBDes tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, penyaluran dan penyerapan aspirasi dari masyarakat juga akan lebih efektif karena ada sebuah lembaga yang menyalurkan langsung kepada kepala desa.

Peran yang dimainkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) sebenarnya cukup strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam memainkan perannya sebagai lembaga kontrol dari perangkat desa sebenarnya juga dalam kaitannya melakukan proses rangkaian pemberdayaan perangkat desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) bisa

---

<sup>5</sup> Sutoro Eko, Op.Cit. hal: 267.

diharapkan sebagai pilar ataupun garda depan dalam mengawali proses demokratisasi tingkat desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan jadi partner yang baik dari kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi desa yang memiliki keterbukaan, pertanggung jawaban dan kepercayaan. Jadi sebenarnya Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan mitra dari kepala desa.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertujuan sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan desa justru menimbulkan masalah baru, yakni timbulnya ketegangan antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan kepala desa, penyebabnya adalah kepala desa merasa terusik dan tidak mau berbagi kekuasaan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan adanya rasa takut kehilangan kekuasaan yang selama ini dipegang, serta merasa bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) sering melanggar batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan dalam regulasi. Disamping menghadapi ketegangan dengan kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) juga mengalami kendala karena ternyata keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya.<sup>7</sup>

Disamping permasalahan yang dipaparkan diatas ternyata masyarakat desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas keberadaan Badan Perwakilan Desa

---

<sup>6</sup> Suhartono et. al, 2000, *Parlemen Desa*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, hal: 200

<sup>7</sup> Sutoro Eko, Loc.Cit

(BPD) yang konsekuensinya proses penyerapan aspirasi dari masyarakat tidak sesuai dengan harapan yang diakibatkan oleh kurang intensnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait.<sup>8</sup> Dari hasil wawancara pra survey dengan Sekretaris Desa ( Sekdes ) Jamasih diketahui bahwa peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) belum berjalan dengan optimal, itu dapat dilihat seperti dalam proses pengambilan keputusan yang kadang-kadang harus bersitegang dengan kepala desa.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam kaitannya dengan tiga fungsi/peran BPD yakni ; *Pertama* dalam penetapan peraturan desa (Perdes) bersama Kepala Desa, walaupun BPD berperan akan tetapi tidak banyak anggota BPD yang melakukan inisiatif dalam mengajukan usulan. *Kedua* dalam penampungan dan penyerapan aspirasi masyarakat, BPD hanya mengandalkan forum-forum tak resmi seperti kelompok arisan ibu-ibu atau kelompok yasinan bapak-bapak. *Ketiga* dalam perumusan dan penetapan APBDes bersama Kepala Desa, kebanyakan anggota BPD kurang menguasai keuangan sehingga rawan manipulasi dari pihak Pemerintahan Desa.

Akhirnya, eksistensi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai institusi demokrasi desa tidak memberikan jaminan secara substantif terhadap tumbuhnya demokrasi desa karena alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan diatas, untuk itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar atau seberapa optimalnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama dalam kaitannya dengan kinerja pemerintahan desa.

---

<sup>8</sup> Surat Kabar Harian "*Suara Merdeka*" Edisi Kamis, 2 Februari 2006

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Jamasih Bapak C. Ismanto di Balai Desa Jamasih pada tanggal 5 Februari 2006.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas dimana adanya kesenjangan antara yang tercantum dalam aturan legal-formal dengan yang terjadi dalam tataran praksisnya, maka perumusan masalahnya adalah *Bagaimana optimalisasi peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) di desa Jamasih tahun 2004-2005?*

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui seberapa efektif peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan kinerja dari Kepala Desa dan selanjutnya bisa diketahui optimalisasi peran dari BPD.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana teori yang selama ini didapat dari bangku kuliah dan diterapkan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **b. Bagi Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Untuk menambah bahan referensi yang mungkin juga sebagai saran yang akan membangun dalam kaitannya dengan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi informasi agar masyarakat mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga masyarakat bisa membantu proses demokratisasi di desa.

#### D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga aktivitas penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbun :

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>10</sup>

Menurut Sofyan Effendy :

Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan secara sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan sebagai tuntutan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis. Dalam penelitian ini kerangka dasar teorinya adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hal: 37.

<sup>11</sup> *Ibid*

## 1. Demokratisasi Desa

Nilai-nilai demokrasi sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan didaerah pedesaan demokrasi menyatu dalam kehidupannya. Desa merupakan daerah otonom yang paling tua, karena desa sudah eksis bahkan sebelum kecamatan, kabupaten dan negara lahir, hal ini dapat tercermin dari budaya hidup masyarakat pedesaan yang saling gotong-royong, saling menghargai dan menghormati.

Dalam pemerintahanpun masyarakat desa telah mengenal aspek-aspek demokrasi sejak lama. Pada masa sebelum negara bangsa tumbuh kekuasaan pemerintahan desa bukan dipegang oleh kepala desa melainkan oleh rapat desa. Rapat desa ini sebuah majelis yang disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam rapat desa dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan kepala desa hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh rapat desa. Selain itu ada sebuah dewan yang disebut Dewan Morokaki yang beranggotakan orang tua-tua didesa tersebut. Dewan ini bertugas memutuskan perselisihan antara desa dan penduduk dan antara penduduk perseorangan serta mengawasi pelaksanaan hukum adat. Gambaran diatas mencerminkan konsep *Trias Poltika* nya orang barat yang dianggap sebagai ukuran demokrasi.<sup>12</sup>

Ketika dunia memasuki masa negara bangsa, demokratisasi desa mengalamipasang surut, hal itu disebabkan oleh amsuknya institusi-

---

<sup>12</sup> Widyo Hari M. *Pasang Surut Demokrasi Desa*, Dalam R. Widodo Triputro Dkk (Ed), 2006, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, APMD Press, Yogyakarta, hal : 284

institusi formal masuk kedalamnya. Secara garis besar dapat digambarkan proses demokratisasi desa semenjak institusi formal masuk seperti dibawah ini :

a. Masa Kolonial

Pada masa ini kehidupan demokrasi didesa jauh dari harapan, dikarenakan pegawai-pegawai desa yang seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakat desanya malahan menjadi alat pemerintahan kolonial untuk menarik pajak secara paksa.

b. Masa Orde Lama

Ketika rezim orde lama berkuasa mengeluarkan dua kebijakan yakni UU No. 13 Tahun 1946 dan UU No. 14 Tahun 1946. Dalam Undang-undang yang disebutkan pertama pemerintah menghapus deserdikan yang memiliki hak istimewa berupa pembebasan dari pajak, sedangkan Undang-undang yang kedua mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa, jika sebelumnya masyarakat desa memiliki kewenangan yang luas untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa namun setelah adanya Undang-undang ini negara melakukan intervensi dalam pemilihan kepala desa agar yang terpilih sesuai dengan pusat.

c. Masa Orde Baru

Orde baru juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur kehidupan desa yakni UU No. 5 Tahun 1979. Pada zaman ini pemerintahan desa benar-benar patuh pada pemerintahan di atasnya, walaupun

kepala desa dipilih oleh warganya tapi jika pemerintahan di atasnya tidak suka maka sewaktu-waktu kepala desa bisa digugurkan, yang paling tragis adalah partai politik tidak boleh beraktifitas di desa.

d. Masa Reformasi (UU No.22 /1999 dan UU No. 32 /2004)

Arus demokratisasi desa yang paling menonjol pada saat UU No. 22 Tahun 1999 berlaku adalah hadirnya lembaga legislatif desa dengan wujud Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan kehadiran BPD, kepala desa tidak lagi sebagai penguasa tunggal karena dalam melakukan aktifitasnya ada yang mengontrol. Disamping itu, kekuasaan kepala desa dibagi dengan BPD terutama dalam tiga hal pokok seperti pembuatan Perdes, penyusunan APBDes, dan rekrutmen perangkat desa.

Tapi ternyata euporia masyarakat desa dalam menikmati kehidupan yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahannya kembali sirna seiring direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang ini, posisi kepala desa kembali dominan karena BPD sebagai wadah representasi masyarakat desa tidak lagi mempunyai fungsi kontrol, BPD yang dalam Undang-undang ini disebut Baperdes hanya sebagai lembaga permusyawaratan bagi masyarakat desa.

## 2. Optimalisasi

Definisi Optimalisasi menurut Drs. Sulistyawan Nugroho

adalah :

“Proses pencapaian suatu tujuan ( Goal and Objektivitas ) dari suatu proses kerja tertentu secara maksimum menuju tahap-tahap kesempurnaan dengan pemanfaatan sumber daya ( Human resource ) secara efektif dan efisien”.<sup>13</sup>

Jadi pengertian Optimalisasi berarti bahwa dalam proses menuju tahap-tahap kesempurnaan harus melalui penelitian dan pengkajian secara objektif dan ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan seluruh kerja dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dalam menjalankan perannya, dari situ penulis dapat mengetahui apakah peran yang dijalankan oleh lembaga yang disebutkan diatas sudah optimal atau belum.

## 3. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD)

### a. Peranan

Berbicara masalah peranan tidak lepas dari status yang merupakan kedudukan dari suatu objek tertentu. Pengertian peranan itu sendiri menurut Phill Astrid S. Susanto adalah :

“ Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa juga disebut status objektif. Peranan dan status adalah kait mengkait yaitu karena status merupakan kedudukan yang memberi

---

<sup>13</sup> Sulistyawan Nugroho, 1999, *Optimalisasi di Era Transisi*, Citra Umbara, Bandung, hal : 11

hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur ini tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan.”<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai peranan, yaitu :

“ Merupakan aspek dinamika dari status ( kedudukan ) apabila seseorang / beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.”<sup>15</sup>

Dari dua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa peranan yang dijalankan sangat ditentukan status maupun kedudukan yang dijabatnya. Apabila seseorang atau suatu objek berperilaku atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban karena kedudukan dan statusnya, maka ia telah menjalankan perannya. Begitu pula dengan peranan yang dijalankan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD melakukan kegiatan-kegiatan, aktifitas-aktifitasnya sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak dan kewajiban atau sebagai konsekuensi melaksanakan tugas dan fungsi karena status yang diembannya.

#### **b. Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,

---

<sup>14</sup> Phill Astrid S. Susanto, 1985, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, hal: 94

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, hal: 268

yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>16</sup>

Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dan masa jabatannya selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) secara langsung dalam Rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus.

#### **Dasar hukum keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD).**

Adapun dasar hukum keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pengaturan umum mengenai desa.

---

<sup>16</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 13 tahun 2000, Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, hal: 2.

Sesungguhnya nama organ masyarakat tadi tidak harus selalu Badan Perwakilan Desa (BPD). Di beberapa daerah lain banyak menggunakan istilah atau nama lain sesuai dengan asal usul masyarakat setempat, dengan substansi keberadaan yang sama. Posisi dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD), pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan desa.

### **Fungsi dan Tugas Badan Perwakilan Desa (BPD).**

Sedangkan fungsi dan tugas pokok dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah :

1. Mengayomi adat istiadat.
2. Membuat peraturan desa.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>17</sup>

### **Hak dan kewajiban Badan Perwakilan Desa (BPD).**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada mereka, yaitu :

#### *Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)*

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.

---

<sup>17</sup> M. Syahbudin Latief, *BPD, DPRK, dan DPRK-GR: Legitimasi Kekuasaan Elite Lokal Dalam Perubahan Sosial*, Dalam Nick T. Wiratmoko (ed), 2004, *Yang Pusat dan Yang Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal: 262.

- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Memperoleh tunjangan.

*Kewajiban Badan Perwakilan Desa (BPD)*

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### 4. Pemerintahan Desa

Sama halnya seperti yang terjadi pada BPD dimana terjadi distorsi atau kemerosotan, Pemerintahan desa didalam UU No.32 Tahun 2004 juga cenderung mengalami kemunduran dibanding UU No.22 Tahun 1999, jika BPD kehilangan fungsi kontrolnya maka yang terjadi pada pemerintahan desa adalah status Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS yang tentunya akan mengurangi hak orang desa, karena sekdes ditugaskan / ditunjuk oleh pemerintahan di atasnya. Selain itu akan mengalami loyalitas ganda dari sekdes, sebagai pamong desa dia harus bertanggung jawab pada Kepala Desa, tapi sebagai PNS dia tentu akan bertanggung jawab kepada atasan yang menugaskannya.

Akan tetapi dalam hal bergaining position pemerintahan dalam UU No.32 Tahun 2004 cenderung lebih kuat , karena dalam Undang-undang ini BPD tidak lagi mempunyai fungsi kontrol terhadap kepala desa sehingga BPD tidak akan bisa memberhentikan kepala desa ditengah jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 pemerintahan desa diatur dalam pasal 12, yaitu :

- a). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- c). Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

1. Sekretariat desa;
  2. Pelaksana teknis lapangan;
  3. Unsur kewilayahan.
- d). Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- e). Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Selain itu dalam peraturan pemerintah diatas juga mengatur tentang tugas, dan wewenang Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) dan (2), serta kewajiban Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 15, yaitu :

#### ***Tugas Kepala Desa***

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### ***Wewenang Kepala Desa***

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).

- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### ***Kewajiban Kepala Desa***

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## **E. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Definisi konseptual merupakan definisi yang menunjukkan definisi dari variable-variabel yang ada dalam penelitian. Adapun definisi konsep dari masing-masing variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Optimalisasi**

Proses pencapaian suatu tujuan ( Goal and Objektivitas ) dari suatu proses kerja tertentu secara maksimum menuju tahap-tahap kesempurnaan dengan pemanfaatan sumber daya ( Human resource ) secara efektif dan efisien.

## **2. Peranan**

Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa juga disebut status objektif. Peranan dan status adalah kait mengkait yaitu karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsure ini tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan.

## **3. Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **4. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy definisi operasional adalah :

“ Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar peneliti, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur”<sup>18</sup>.

Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian seseorang, peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga dia dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.

Dari penjelasan diatas maka definisi operasional dalam penelitian mengenai Optimalisasi Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes ini adalah :

### **1. Optimalisasi Peran Badan Perwakilan Desa (BPD)**

Pengukuran terhadap optimalisasi peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat dilihat dari intensitas pertemuan dengan pihak pemerintah desa dalam proses :

- a. Penetapan peraturan desa ( perdes ) bersama kepala desa.
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat.
- c. Perumusan dan penetapan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) bersama kepala desa.

---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hal: 23

## **2. Upaya-upaya menuju optimalisasi**

Untuk mencapai tarap optimal maka perlu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) Jamasih, seperti sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat tentang keberadaan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) agar masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya.
- b. Konsolidasi antar sesama anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
- c. Melakukan pertemuan atau rapat dengan pihak-pihak pemerintah desa secara berkala.
- d. Adanya alokasi dana buat lembaga ini untuk menunjang segala kegiatan yang harus dilakukan

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Sebagai lokasi penelitian penulis mengambil suatu lembaga desa yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dengan alasan bahwa mencermati perjalanan lembaga ini yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Untuk itu penulis ingin mengetahui seberapa besar optimalisasi peran yang di emban lembaga diatas.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif. Deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mencari hubungan yang terdapat dalam suatu permasalahan untuk mengumpulkan data.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Hadar Nawawi, sebagai berikut :

“ Metode penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lainnya). Pada saat seseorang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Metode ini memiliki ciri-ciri tertentu yakni :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>19</sup>

## 3. Unit analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

---

<sup>19</sup> Samsudin Shaleh, 1999, *Statistik Deskriptif*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, hal: 183

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dengan cara menggali dari sumber asli secara langsung terhadap responden. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan teknik interview dan observasi langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi program-program Badan Perwakilan Desa (BPD) dan program pemerintahan Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

##### **b. Data Sekunder**

Data yang digunakan untuk mendukung data primer yakni melalui dokumentasi yang merupakan data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder meliputi data-data yang terdokumentasi secara aktivitas-aktivitas dari program-program diatas sebelum penelitian dilakukan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Teknik Observasi**

Pengumpulan data dengan teknik observasi yaitu melalui pengamatan dan pencatan dengan sistematis fenomena-fenomene yang diteliti. Pada teknik observasi ini faktor yang penting adalah proses pengamatan dan kemampuan ingatan. Yang menjadi kajian dalam teknik observasi ini adalah tindakan praksis dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya sebagai parlemen desa. Dan yang menjadi

sumber dalam observasi ini adalah anggota dari Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

b. Teknik Wawancara

Dengan teknik wawancara atau disebut interview ini, penulis akan mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan langsung dari responden. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya didapat dari cara bertanya langsung kepada responden. Dengan teknik wawancara ini maka penulis akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang diperlukan dalam penelitian.

c. Teknik Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun yang harus dijawab oleh responden secara tertulis.

d. Dokumentasi

Suatu metode untuk memperoleh data dengan mendokumentasikan yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji sebab dengan metode dokumentasi akan mencatat data sebenar-benarnya tentang masalah yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji seperti telah disebutkan diatas, metode ini juga merupakan pelengkap dari pencarian data.

## 6. Sampling

Salah satu konsep yang berhubungan erat dengan sampel adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan gejala / satuan yang ingin diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.

Dengan mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya maka dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 50 orang dan menggunakan teknik penarikan sampel *probabilita* dengan alasan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Karena jumlah populasi banyak penarikan sampel menggunakan cara teknik acak sistematis (*Systematic Random Sampling*) yakni dengan menyusun kerangka sampel dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden dan karena jumlah populasi ganjil (6940 orang) maka untuk menentukan sampelnya dipadukan dengan interval fraksional.

## 7. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka penulis akan menggunakan teknik analisa data kuantitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul yang diperoleh dari responden atau sample dilapangan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis data dan kemudian disusun secara logis untuk menjawab permasalahan.

Data yang terkumpul yang diperoleh dari responden kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis indeks terhadap jawaban yang telah disajikan dengan memberikan skor nilai jawaban dipertanyaan, yang diberikan skor dengan bobot dan kualitasnya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Skor 4 untuk alternatif jawaban A
- b. Skor 3 untuk alternatif jawaban B
- c. Skor 2 untuk alternatif jawaban C
- d. Skor 1 untuk alternatif jawaban D

Selanjutnya, frekuensi jawaban responden dikalikan dengan skor atau untuk mencari indeks dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4}{N}$$

Keterangan :

I = Indeks dari sampel atau sub sampel

F = Frekuensi sampel/sub sampel /pertanyaan x sub indeks

N = Jumlah sampel

Sedang menurut Subar Saleh dalam struktur deskriptif untuk menentukan kategori skala indeks, yaitu sebagai berikut :



$$\text{Dengan nilai interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah frekuensi}}$$

$$N = \frac{4-1}{4}$$

$$N = \frac{3-1}{4}$$

$$N = 0,75$$

Maka dapat diketahui bahwa nilai interval dan bobot nilainya adalah sebagai berikut :

- a. 1,00 – 1,75 = Sangat Tidak Baik
- b. 1,76 – 2,50 = Kurang Baik
- c. 2,51 – 3,25 = Baik
- d. 3,36 – 4,00 = Sangat Baik